



**PUTUSAN**

**Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.W**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

**Penggugat**, NIK 9102016607790005, tempat tanggal lahir Cibinong, 26 Juli 1979 (41 tahun), agama Khatolik, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S2 Megister Administrasi Publik, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK 9102011211720002, tempat tanggal lahir Semarang, 12 November 1972 (49 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 15 Juni 2021, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena, dengan Register Perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.W. tanggal 15 Juni 2021, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.W, Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 426/34/VII/2006 tanggal 23 April 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman Orang tua Penggugat di Puria, Jayapura Selatan selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Wamena namun, pada tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Jawa sampai sekarang sedangkan Penggugat masih bertempat kediaman di Jalan Yos Sudarso sampai sekarang;
3. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat yaitu Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - a. Anak 1, tempat tanggal lahir Jayapura, 9 April 2008; dan
  - b. Anak 2, tempat tanggal lahir Wamena, 24 Juni 2013. Saat ini anak-anak tersebut bersama orang tua Penggugat di Jawa Timur.
5. Bahwa sejak tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Tergugat sedang berada di kota Bogor namun jarang menghubungi Penggugat sampai 6 bulan tidak menghubungi Penggugat;
  - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin sejak tahun 2015 sampai sekarang;
  - c. Tergugat kurang perhatian baik terhadap Penggugat maupun terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018 dikarenakan Tergugat pamit berangkat kerja kepada Penggugat pada tahun 2015 namun sejak tahun 2018 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan kabar baik kepada Penggugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat selama bekerja di luar kota, kemudian Penggugat bertemu teman Tergugat dan teman Tergugat tersebut mengatakan sering berhubungan dengan Tergugat dan Tergugat telah mengganti nomor teleponnya tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian pada akhir tahun 2019 Penggugat

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.W, Halaman 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kabar dari orang tua Penggugat dan teman-teman Tergugat bahwa Tergugat mendapati telah menikah dengan Wanita Idaman Lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**T**) terhadap Penggugat (**P**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh Jurisita Pengadilan Agama Wamena, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dalam pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.W, Halaman 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos, ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan Kabupaten Jayapura, alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos, ditandai dengan bukti P.2;
3. Asli Surat Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 572 tahun 2021 tertanggal 6 April 2021, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, ditandai dengan bukti P.3;

Bahwa, selain dari bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah pada tahun 2006 di Jayapura dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Wamena tetapi pada tahun 2015 Tergugat pergi dari Wamena;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 5 tahun, dan kini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, saksi dan keluarga telah mencari Tergugat, tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**Bahwa** atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan seluruhnya tanpa terkecuali;

2. **Saksi 2**, umur 48 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.W, Halaman 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah pada tahun 2006 di Jayapura dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Wamena tetapi pada tahun 2015 Tergugat pergi dari Wamena;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 5 tahun, dan kini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, saksi dan keluarga telah mencari Tergugat, tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**Bahwa** atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan seluruhnya tanpa terkecuali;

**Bahwa** Penggugat menyatakan tidak mengajukan hal lain selain yang tersebut diatas, dan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat bermohon agar perkara ini segera diputuskan;

**Bahwa**, untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tirya' Juz II halaman 137 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut :

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.W, Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لابد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya : *"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";*

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan pula dalil dalam Kitab Fiqih l'anatut Tholibin : IV / 338, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

والقضاء على غائب جائز إن كان مع المدعى حجة إلى قوله والمراد بالحجة هنا ما يشتمل الشاهد واليمين فيما يقضى فيه بهما

Artinya : *"Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang ghaib apabila ada hujjah yang dikemukakan penggugat, ..... yang dimaksud dengan hujjah di sini ialah sesuatu yang mengandung unsur persaksian dan sumpah, maka hakim memperpanjang waktu berlakunya keputusan tersebut. (l'anah IV : 338)";*

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

**Menimbang**, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat telah pergi tanpa pamit dan tidak diketahui tempat tinggalnya lebih dari 2 tahun lamanya;

**Menimbang**, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P.1, P.2, P.3 serta bukti 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.W, Halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa bukti P.1, bukti P.2, dan P.3 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Jayawijaya, yang mana merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Wamena, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Wamena berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara *a quo* dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Penggugat telah mendapatkan ijin dari atasan untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini berarti telah terpenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990;

**Menimbang**, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2 dan P.3 serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 2 anak;

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.W, Halaman 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 5 tahun lamanya dan kini tidak diketahui keberadaanya didalam maupun luar wilayah Republik Indonesia;
3. Bahwa, keluarga berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim mengutip kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang artinya sebagai berikut :

*"Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";*

**Menimbang**, bahwa Tergugat telah pergi dan tidak diketahui kediamannya lebih dari 2 tahun, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang disebutkan : *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";*

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim juga mengutip Kitab "Ghoyah al-Marom", halaman 162, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

نَوَاتِدْتَشِبَا مَدْعَا تَبْغِرُ اَهْجُوزِلَا اَهْجُوزِلَا قُلْتُ مِلْءِ اَقْلَايْضَ

Artinya : *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan satu talak".*

**Menimbang**, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan Penggugat bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah terbukti pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya lebih dari 5 tahun;

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.W, Halaman 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dengan adanya fakta telah terbukti terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat 2 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**T**) terhadap Penggugat (**P**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1443 H oleh kami **Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.**, dan **Siswanto, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.W, Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kuwat, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siswanto, S.H.I., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp 450.000,-
4. Materai	:	Rp 10.000,-
5. PNBP	:	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	:	<u>Rp 10.000,-</u>
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 570.000,-</b>

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.W, Halaman 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)